



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

**NOMOR : 1520/MENPORA/7/2011
NOMOR : 5539/H22/HK/2011**

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu sebelas (20-7-2011), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. ANDI A. MALLARANGENG**, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No.3 Senayan Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA**, Rektor Universitas Tanjungpura yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 120/MPN.A4/KP/2011 tanggal 7 April 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan A.Yani, Pontianak 78124, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:
- a. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum olahraga, pengabdian pada masyarakat, penilaian, penyuluhan, serta advokasi kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya pemuda di bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda; dan
 - c. Pemberian Beasiswa bagi pemuda berprestasi.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK**, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai ketentuan yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri antara unit kerja teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**, serta mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya **3 (tiga)** bulan sebelumnya.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** yang selanjutnya diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dikemudian hari dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat dan **PARA PIHAK** berupaya selalu memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai bidang tugas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga


Dr. ANDI A. MALLARANGENG

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Tanjung Pura


Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA